



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD RIZAL als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI
Tempat lahir : Sei Rintik
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/3 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rintik Rt. 004 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Atau Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa AHMAD RIZAL als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023;

Terdakwa AHMAD RIZAL als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., masing-masing advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Tanah Grogot yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pangeran Mentari RT 11 RW 04, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt, tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (Lima) Gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket plastic klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendik takar terbuat dari plastic warna bening;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 2 (dua) buah botol berlakban hitam;
- 4 (empat) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) buah box kecil warna hitam merk "STELLA";
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "BISON DENIM";
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V29 warna coklat;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor "YAMAHA N-MAX" warna hitam dengan nomor polisi KT-5238-VS;

Agar dikembalikan kepada yang berhak

- Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Agar dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-05/Paser/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu, Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (Lima) Gram" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN (*Dituntut dalam perkara terpisah*) melalui via telepon dan terdakwa menanyakan kepada Saksi AHMAD TUKIJAN apakah yang bersangkutan memiliki uang, dan Saksi AHMAD TUKIJAN menjawab bahwa memiliki uang dan nanti akan mengirimkannya kepada terdakwa, dan terdakwa bertanya kembali kepada Saksi AHMAD TUKIJAN ada berapa uang yang dimiliki oleh Saksi AHMAD TUKIJAN, dan Saksi AHMAD TUKIJAN menjawab bahwa yang bersangkutan memiliki uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu terdakwa menjawab kirimkan saja uang tersebut karena untuk keperluan terdakwa membeli shabu. Kemudian setelah itu Saksi AHMAD TUKIJAN menanyakan kirim kemana uang tersebut dan terdakwa menjawab uang tersebut dikirimkan saja ke rekening Mandiri Atas Nama DWI NUR KHOTIJAH (*Daftar Pencarian Orang*) melalui via BRI-LINK, lalu Saksi AHMAD TUKIJAN menyetujui permintaan terdakwa. Kemudian Saksi AHMAD TUKIJAN pergi menuju ke BRI LINK yang berada di Desa Tajer Mulya Kec. Long Ikis untuk mengirimkan uang yang diminta terdakwa sebelumnya, dan setelah Saksi sampai di BRI-LINK tersebut Saksi AHMAD TUKIJAN mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) ke rekening Mandiri Atas Nama DWI NUR KHOTIJAH, dan setelah Saksi AHMAD TUKIJAN mengirimkan uang tersebut Saksi AHMAD TUKIJAN menghubungi kembali terdakwa dan berkata bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) sudah dikirim ke terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wita saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN (*Daftar Pencarian Orang*) melalui via telpon dan Terdakwa berkata kepada Sdr. HERMAN (DPO) apakah barangnya (shabu) ready, dan Sdr. HERMAN (DPO) menjawab bahwa barang (shabu) ready nanti komunikasi saja dengan anggota Sdr.HERMAN (DPO), lalu Terdakwa menjawab Oke. kemudian telpon tersebut terputus dan tidak lama kemudian ada telpon dari Sdr.POY (*Daftar Pencarian Orang*) dan Sdr. POY (DPO) berkata kepada Terdakwa menanyakan keberadaan dari terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa terdakwa masih berada

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, kemudian Sdr.POU (DPO) menjawab nanti kabarin kalau terdakwa sudah berada di jalan dan telepon tersebut terputus. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke daerah api-api penajam paser utara, dan sesampainya Terdakwa di api-api penajam paser utara terdakwa menghubungi kembali Sdr. POY (DPO) melalui telpon dan Terdakwa berkata bahwa terdakwa sudah berad di api-api dan Sdr. POY (DPO) menjawab akan mengirimkan foto dimana Sdr.POY (DPO) sebelumnya telah menaruh ditempat yang ada difoto tersebut, lalu setelah itu Terdakwa melihat foto tempat yang di kirimkan oleh Sdr. POY (DPO) Terdakwa langsung pergi ketempat tersebut, dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat ada kantong plastik putih di sebelah tiang rambu rambu jalan, kemudian Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) di bawah rambu rambu jalan tersebut menggunakan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih tersebut terdakwa ambil dan kemudian terdakwa pergi menuju kerumah terdakwa yang beralamat di desa babulu darat Rt. 031 kec. Babulu kab. Penajam Paser Utara, dan saat perjalanan pulang kerumah terdakwa, Kembali terdakwa menelpon Sdr.POY (DPO) menanyakan berapa isi total berat shabu yang dibawa terdakwa tersebut, dan sdr.POU (DPO) menjawab bahwa total shabu yang terdakwa bawa tersebut adalah tujuh puluh gram, lalu terdakwa menjawab bahwa uang kekurangan sebelumnya terdakwa taruh dibungkus kantong plastic warna hitam, dan Sdr.POY (DPO) menjawab iya lalu telepon tersebut terputus. kemudian setelah sesampainya terdakwa di rumahnya yang beralamat di desa babulu darat Rt. 031 kec. Babulu kab. Penajam Paser Utara, lalu Terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) gram yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa tersebut dan Terdakwa pecah menjadi 28 (dua puluh delapan) paket / bungkus shabu dengan rincian ada yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) paket / bungkus shabu, 8 (delapan) paket/ bungkus shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, 1 (satu) paket/bungkus shabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram, 5 (lima) paket/bungkus shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan sisanya yang beratnya kurang lebih dari 3 (tiga) gram Terdakwa pecah kembali menjadi 12 (dua belas) paket / bungkus shabu dengan rincian paketan yang harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket/ bungkus shabu dan paketan

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket/bungkus shabu.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim. Pada saat terdakwa dirumah, Terdakwa menelpon Saksi AHMAD TUKIJAN lalu berkata bahwa shabunya sudah ada dan memerintahkan Saksi AHMAD TUKIJAN untuk datang kerumah, dan sekitar pukul 17.00 wita datang Sdr. TUKIJAN kerumah Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan 5 (lima) paket / bungkus shabu yang beratnya masing masing paketan tersebut kurang lebih 1 (satu) gram dan Terdakwa berkata kepada Saksi AHMAD TUKIJAN bahwa ini shabunya dan nanti uang sisanya kirimkan lagi. kemudian Saksi AHMAD TUKIJAN menerima shabu tersebut dan langsung pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (Lima) Gram** berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih jenis shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr.HERMAN (DPO) melalui Perantara Sdr.POY (DPO) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 073/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO selaku penyidik pembantu pada Polres Paser, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa **AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI**, yaitu berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor **67,85 (enam tujuh koma delapan lima) gram** dan berat bersih **59,52 (lima sembilan koma lima dua) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.95 (nol koma Sembilan lima) gram dan berat bersih 0.74 (nol koma tujuh empat) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08568/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Komisarisi Polisi NRP. 85102057; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pembina Nip. 19810522 201101 2 002; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Ajun Komisarisi Besar Polisi NRP. 74090815 IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI** dengan nomor barang bukti 29005/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,747$ (nol koma tujuh empat tujuh) gram dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,727$ (nol koma tujuh dua tujuh) gram adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa **AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu, Kab. Paser Utara, Kaltim atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wita, Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO, dan ISWAHYUDI BIN MUHADI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Desa Tajer Mulya Rt.007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim, kemudian atas informasi tersebut Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO, dan ISWAHYUDI BIN MUHADI bersama dengan anggota Sat

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Paser lainnya dan didampingi dengan anggota polsek long ikis langsung melakukan penyelidikan di Desa Tajer Mulya Rt.007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim, kemudian pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wita Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO, dan ISWAHYUDI BIN MUHADI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya dan didampingi dengan anggota polsek long ikis mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN (*Dituntut dalam perkara terpisah*) yang pada saat itu sedang berada di Pinggir Jalan Di Desa Tajer Mulya Rt.007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat ditemukan 1 (satu) buah kotak lem warna kuning putih yang Dimana didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yangb berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO 1820" warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah botol kecil warna putih yang setelah dibuka botol tersebut di temukan 5 (lima) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis Shabu yang diakui milik dari Saksi AHMAD TUKIJAN dan ditemukan juga di dalam dompet tersebut 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan diamankan juga 1 (Satu) Unit sepeda motor merk "Yamaha Jupiter MX" warna putih hitam dengan Nopol KT 3930 ZI milik Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN. Kemudian Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO, dan ISWAHYUDI BIN MUHADI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya dan didampingi dengan anggota polsek long ikis melakukan interogasi Saksi AHMAD TUKIJAN dan menanyakan terkait dari mana 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis Shabu milik Saksi AHMAD TUKIJAN tersebut, dan Saksi AHMAD TUKIJAN menjawab bahwa shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI yang berada di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, kemudian Saksi AHMAD TUKIJAN beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diamankan oleh petugas kepolisian lainnya untuk proses hukum lebih lanjut, dan atas infromasi dari Saksi AHMAD TUKIJAN tersebut Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO, dan ISWAHYUDI BIN MUHADI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Paser lainnya melanjutkan pengembangan dengan membawa serta Saksi AHMAD TUKIJAN untuk menunjukan rumah dari terdakwa.

- Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO, dan ISWAHYUDI BIN MUHADI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI yang mana terdakwa sedang berada di sebuah rumahnya yang beralamat di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim, kemudian Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO, dan ISWAHYUDI BIN MUHADI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya melakukan interogasi kepada terdakwa apakah benar terdakwa adalah orang yang telah memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi AHMAD TUKIJAN, dan terdakwa membenarkan hal tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat dengan di saksikan oleh ketua RT Setempat Saksi JASIM Bin SAMIDI, dan dari hasil penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (buah) dompet warna hitam merk "BISON DENIM" yang di dalamnya terdapat uang tunai Sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan di dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut tepatnya didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (buah) Handphone merk "VIVO V29" warna coklat di atas kasur ditemukan juga 1 (satu) buah tas slempang warna hitam di atas kasur yang di dalamnya setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus 4 lembar tisu, ditemukan 1 (satu) buah box kecil warna hitam merk "STELLA" di dalam tas slempang warna hitam diatas kasur dan setelah dibuka berisi 13 (tiga belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca barang tersebut ditemukan di dalam tas slempang warna hitam diatas kasur kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan di lantai kamar, dan diamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol KT 5238 VS, dan barang – barang tersebut diakui milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang – barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram** berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh Saksi BRIFA LESPRI HARTO Bin UTOYO, dan ISWAHYUDI BIN MUHADI saat melakukan penggeledahan, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 073/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO selaku penyidik pembantu pada Polres Paser, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa **AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI**, yaitu berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor **67,85 (enam tujuh koma delapan lima) gram** dan **berat bersih 59,52 (lima sembilan koma lima dua) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.95 (nol koma Sembilan lima) gram dan berat bersih 0.74 (nol koma tujuh empat) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08568/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Komisarisi Polisi NRP. 85102057; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pembina Nip. 19810522 201101 2 002; RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Ajun Komisarisi Besar Polisi NRP. 74090815 IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI** dengan nomor barang bukti 29005/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,747$ (nol koma tujuh empat tujuh) gram dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,727$ (nol koma tujuh dua tujuh) gram adalah benar

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu yang merupakan hasil pengembangan penangkapan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di pinggir jalan di Desa Tajer Mulya RT 007 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WITA, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tajer Mulya Rt.007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis melakukan penyelidikan di Desa Tajer Mulya Rt. 007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 00.30 WITA, Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Sdr. AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN di pinggir palan di Desa Tajer Mulya Rt.007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur. Saat Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis mengamankan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN, ia sempat membuang barang dari tangannya berupa 1 (satu) buah kotak lem warna kuning putih yang kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikis melakukan penggeledahan badan dan tempat dengan di saksi oleh warga setempat Sdr. SUWITO Bin WARAS, kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis membuka 1 (satu) buah kotak lem warna kuning putih yang sempat dibuang di pinggir jalan oleh Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN tersebut dan setelah dibuka kotak tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis Sabu. Kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melanjutkan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah di kantong celana dan setelah dibuka ditemukan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO 1820" warna merah, kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melanjutkan penggeledahan tempat disekitar tempat Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN diamankan, anggota kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat di sebuah selokan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN diamankan dan setelah dibuka dompet tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol kecil warna putih yang setelah dibuka botol tersebut di temukan 5 (lima) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis Sabu yang diakui milik Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN dan ditemukan juga di dalam dompet tersebut 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan juga 1 (Satu) Unit sepeda motor merk "Yamaha Jupiter MX" warna putih hitam dengan Nopol KT 3930 ZI milik Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN. Kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melakukan interrogasi kepada Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN dan menanyakan dari siapa mendapat dan darimana asal 6 (enam) paket plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis Sabu dan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN menjelaskan bahwa 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis Sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI yang berada di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Kemudian Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN beserta barang bukti yang

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitannya dengan kejadian tersebut diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Sat Resnarkoba beserta anggota Polsek Long Ikis melanjutkan pengembangan dan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN untuk menunjukan rumah Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba bersama anggota Polsek Long Ikis melakukan penangkapan Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI di sebuah rumah di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba dan juga anggota Polsek Long Ikis melakukan interogasi kepada Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI dan bertanya "APAKAH BENAR KAMU ADA MEMBERIKAN NARKOTIKA JENIS SABHU KEPADA AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN" dan Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI menjawab "IYA BENAR PAK SAYA ADA MEMBERIKAN SABU KEPADA SDR. AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN". Selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat dan di saksikan oleh ketua RT Setempat yaitu Sdra. JASIM dan dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI ditemukan 1 (buah) dompet warna hitam merk "BISON DENIM" yang di dalamnya terdapat uang tunai Sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan di dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan petugas kepolisian lainnya menemukan 1 (buah) Handphone merk "VIVO V29" warna coklat di atas kasur, ditemukan juga 1 (satu) buah tas slempang warna hitam di atas kasur yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus 4 lembar tisu, ditemukan juga 1 (satu) buah box kecil warna hitam merk "STELLA" di dalam tas slempang warna hitam diatas kasur dan setelah dibuka berisi 13 (tiga belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih bening, 1

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca barang tersebut ditemukan di dalam tas slempang warna hitam diatas kasur kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan di lantai kamar Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI dan ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol KT 5238 VS, barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI dan selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN dan Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Brifa Lespri Harto Bin Utoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu yang merupakan hasil pengembangan penangkapan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di pinggir jalan di Desa Tajer Mulya RT 007 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WITA, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tajer Mulya Rt.007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis melakukan penyelidikan di Desa Tajer Mulya Rt. 007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 00.30 WITA, Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Sdr. AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN di pinggir palan di Desa Tajer Mulya Rt.007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur. Saat Saksi bersama anggota Sat

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis mengamankan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN, ia sempat membuang barang dari tangannya berupa 1 (satu) buah kotak lem warna kuning putih yang kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melakukan penggeledahan badan dan tempat dengan di saksikan oleh warga setempat Sdr. SUWITO Bin WARAS, kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis membuka 1 (satu) buah kotak lem warna kuning putih yang sempat dibuang di pinggir jalan oleh Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN tersebut dan setelah dibuka kotak tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis Sabu. Kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melanjutkan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah di kantong celana dan setelah dibuka ditemukan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO 1820" warna merah, kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melanjutkan penggeledahan tempat disekitar tempat Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN diamankan, anggota kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat di sebuah selokan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN diamankan dan setelah dibuka dompet tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol kecil warna putih yang setelah dibuka botol tersebut di temukan 5 (lima) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis Sabu yang diakui milik Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN dan ditemukan juga di dalam dompet tersebut 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan juga 1 (Satu) Unit sepeda motor merk "Yamaha Jupiter MX" warna putih hitam dengan Nopol KT 3930 ZI milik Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN. Kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melakukan interogasi kepada Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN dan menanyakan dari siapa mendapat dan darimana asal 6 (enam) paket plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis Sabu dan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN menjelaskan bahwa 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis Sabu

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di dapatkan dari Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI yang berada di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Kemudian Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Sat Resnarkoba beserta anggota Polsek Long Ikis melanjutkan pengembangan dan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN untuk menunjukan rumah Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi dan anggota Sat Resnarkoba bersama anggota Polsek Long Ikis melakukan penangkapan Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI di sebuah rumah di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Kemudian Saksi dan anggota Sat Resnarkoba dan juga anggota Polsek Long Ikis melakukan interogasi kepada Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI dan bertanya "APAKAH BENAR KAMU ADA MEMBERIKAN NARKOTIKA JENIS SABHU KEPADA AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN" dan Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI menjawab "IYA BENAR PAK SAYA ADA MEMBERIKAN SABU KEPADA SDR. AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN". Selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat dan di saksikan oleh ketua RT Setempat yaitu Sdra. JASIM dan dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI ditemukan 1 (buah) dompet warna hitam merk "BISON DENIM" yang di dalamnya terdapat uang tunai Sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan di dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan petugas kepolisian lainnya menemukan 1 (buah) Handphone merk "VIVO V29" warna coklat di atas kasur, ditemukan juga 1 (satu) buah tas slempang warna hitam di atas kasur yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus 4 lembar tisu, ditemukan juga 1 (satu) buah box kecil warna hitam merk "STELLA" di dalam tas slempang warna

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



hitam diatas kasur dan setelah dibuka berisi 13 (tiga belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca barang tersebut ditemukan di dalam tas slempang warna hitam diatas kasur kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan di lantai kamar Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI dan ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol KT 5238 VS, barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI dan selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN dan Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di bawa ke polres passer untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi ditangkap dengan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di pinggir jalan di Desa Tajer Mulya RT 007 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Saksi berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 20.00 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi ditelepon oleh Terdakwa berkata kepada "PAKDE ADA DANA (UANG) KAH" dan Saksi menjawab "ADA BANG" dan Terdakwa berkata lagi kepada "KALAU ADA DANA (UANG) KIRIMKAN PAKDE SOALNYA AKU MAU LODING (SABU)" dan Saksi menjawab "IYA BANG" dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "DANA (UANG) INI KIRIM KEMANA " dan Terdakwa menjawab "KIRIM KE REKENING MANDIRI ATAS NAMA DWI NUR KHOTIJAH PAKDE" dan selanjutnya Saksi pergi menuju ke BRI LINK Desa Tajer Mulya Kec. Long Ikis untuk mengirimkan dana atau uang kepada Terdakwa tersebut dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di BRI LINK tersebut Saksi mengirimkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rekening Mandiri Atas Nama DWI NUR KHOTIJAH dan setelah mengirimkan uang tersebut Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "BANG ITU DANA (UANG) SUDAH AKU KIRIM SEBESAR EMPAT JUTA RUPIAH" dan Terdakwa menjawab "IYA PAKDE TERIMA KASIH". Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Tajer Mulya Rt 009 Kec. Long Ikis Kab Paser, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian bertanya "POSISINYA DIMANA BANG" dan Terdakwa menjawab "AKU DI RUMAH PAKDE" dan Saksi bertanya lagi " ADA KAH SUDAH (SABHU) BANG" dan Terdakwa menjawab "ADA SUDAH SABUNYA PAKDE, KE RUMAHKU AJA PAKDE" dan Saksi menjawab, "IYA BANG" dan kemudian telepon tersebut terputus. Selanjutnya sekitar Pukul 15.00 WITA, Saksi pergi menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna putih hitam dengan No Pol KT 3930 ZI dari rumah Saksi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara untuk membeli sabu, dan pada Pukul 17.00 WITA, Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi menelpon Terdakwa dan berkata "DI MANA BANG" dan Terdakwa menjawab, "AKU DI RUMAH" dan Saksi berkata lagi "AKU SUDAH DI DEPAN RUMAH BANG" dan Terdakwa menjawab "IYA PAKDE" dan tidak lama kemudian Terdakwa ke luar dari rumahnya untuk menemui Saksi dan kemudian Saksi bersama Terdakwa ngobrol santai di depan rumah Terdakwa dan kemudian Saksi diajak masuk ke dalam rumah oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) klip sedang yang di dalamnya berisi 5 (bungkus) plastik klip yang berisi sabu dan setiap masing-masing satu plastik klipnya berisi sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong dan kemudian sabu dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong dari Terdakwa tersebut Saksi ambil dan setelah mendapatkan sabu dari dari Terdakwa tersebut Saksi masukkan ke dalam dompet warna merah dan selanjutnya disimpan di dalam kantong celana Saksi. Selanjutnya Saksi langsung pulang dari rumah Terdakwa dan setelah Saksi pulang dari rumah Terdakwa tersebut Saksi mampir ke rumah Kakak kandung Saksi yang berada di Desa Sebakung Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara untuk menemui Kakak Kandung Saksi untuk mengambil uang ongkos orang kerja nebas di kebun sawit di Long Ikis sebesar Rp2.000.000,00

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dan sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi pulang dari rumah Kakak saya menuju ke rumah Saksi di Desa Tajer Mulya Rt 007 Kec Long Ikis Kab. Paser. Sebelum Saksi sampai rumah, Saksi ditelepon oleh teman Saksi yang bernama Sdra. PUR dan berkata kepada "ADA SABU KAH" dan Saksi menjawab "ADA" dan Sdra. PUR berkata lagi kepada Saksi "AKU MAU BELI SABU SETENGAH G" dan Saksi menjawab "IYA" dan selanjutnya Saksi berhenti di jalan sawitan tepatnya di daerah Jemparing Kec. Long Ikis untuk membagi sabu sebanyak 5 (lima) Paket/bungkus plastik klip tersebut menjadi 6 (enam) paket/bungkus plastik klip dengan rincian 1 (satu) paket sabu pesanan Sdra. PUR tersebut Saksi masukkan ke dalam kotak lem warna putih dan kemudian saya simpan di dalam kantong celana samping sebelah kiri dan sabu sebanyak 5 (lima) Paket/bungkus plastik klip tersebut Saksi masukkan ke dalam botol kecil warna putih dan Saksi simpan di kantong celana bagian samping sebelah kanan, dan selanjutnya Saksi pergi pulang ke rumah Saksi di Desa Tajer Mulya Kec Long Ikis Kab. Paser dan sebelum sampai di rumah, Saksi berhenti di depan rumah orang di Desa Tajer Mulya Kec. Long Ikis Kab. Paser untuk memarkirkan sepeda motor milik Saksi dan kemudian jalan kaki menuju ke rumah Saksi. Saat Saksi jalan kaki mau ke rumah tiba-tiba ada orang yang Tidak ditidak kenal bertanya kepada Saksi, "SIAPA NAMAMU" dan Saksi menjawab "NAMA KU TUKIJAN" dan pada saat tersebut, sabu sebanyak 5 (lima) Paket/bungkus plastik klip tersebut di dalam botol kecil warna putih yang Saksi simpan di kantong celana bagian samping sebelah kanan, Saksi buang di dalam parit dan kemudian Saksi langsung diamankan oleh orang yang saya tidak kenal yang mengaku petugas kepolisian dan selanjutnya Saksi diamankan dan digeledah oleh petugas kepolisian yang disaksikan oleh ketua Rt setempat yang bernama Sdra. SUWITO dan dari hasil penggeledahan terhadap Saksi tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) kotak bekas lem warna kuning putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip sabu di tanah tepat dimana Saksi diamankan, dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1820 warna merah NO HP (0813 84479369) dan NO IMEI (861461049037973) di dalam kantong celana samping sebelah kiri, dan tidak lama kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol kecil warna putih dan di dalam botol kecil warna putih tersebut di dalamnya didapati 5 (lima) paket/ bungkus plastik

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang berisi sabu dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong tepatnya di dalam parit dan tidak jauh dari tempat Saksi diamankan oleh petugas kepolisian, dan selanjutnya Saksi beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut dibawa ke kantor Polres Paser untuk di Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi adalah adalah 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran, 1 (satu) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol kecil warna putih, 1 (satu) buah kotak lem warna kuning putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk" YAMAHA JUPITER MX" Warna putih hitam denga No Pol KT-3930- ZI Beserta STNK, 1 (satu) buah Handphone Merk"VIVO 1820" warna merah NO HP (081384479369) NO IMEI (861461049037973) dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Saksi;
- Bahwa Sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian tersebut Saksi mendapatkannya dari Terdakwa. Saksi mendapatkan sabu tersebut sudah tiga kali dengan rincian yaitu yang pertama pada bulan September 2023 sebanyak kurang lebih 2 ½ (dua setengah) gram dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara yang kedua pada awal bulan Oktober 2023, kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara dan yang ketiga pada Hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi terkait 6 (enam) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah rencananya untuk Saksi jual kembali guna memperoleh keuntungan namun belum sempat terjual dikarenakan Saksi sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terkait barang bukti sabu yang ada pada Saksi, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Paser pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Babulu Darat RT 031 Kecamatan Babulu Darat Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023 sekira Pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin dan berkata "PAKDE ADA DANA KAH" dan Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menjawab "ADA BANG NANTI SAYA KIRIMKAN" dan Terdakwa menjawab "BERAPA ADANYA PAKDE" dan Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menjawab "ADA DANAKU EMPAT JUTA" dan Terdakwa menjawab "OKE PAKDE KIRIMKAN AJA KARNA SAYA MAU NGAMBIL (SHABU) LAGI" dan Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menjawab "OKE NANTI TAK KIRIMKAN" kemudian pada hari Rabu tanggal 18 oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di desa Babulu Darat Rt. 031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dan Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN melalui telpon dan berkata kepada Sdr. HERMAN "SAUDARA READY KAH BARANGNYA (SHABU)" dan Sdr. HERMAN menjawab "READY SAUDARA NANTI KOMUNIKASI AJA SAMA ANGGOTAKU" dan Terdakwa menjawab "OKE SAUDARA", kemudian telpon tersebut terputus dan tidak lama kemudian ada telpon dari Sdr. POY dan Sdr. POY berkata kepada Terdakwa "POSISI DIMANA SODARA" dan Terdakwa menjawab "MASIH DI RUMAH SODARA" dan Sdr. POY menjawab "NANTI KABARIN KALO SUDAH JALAN" dan Terdakwa menjawab "OKE NANTI KALO SUDAH DEKAT ARAH SANA NANTI SAYA INFO" dan Sdr. POY menjawab "OKE INFO AJA SODARA". Kemudian Terdakwa pergi ke daerah api-api Penajam Paser Utara setelah sampai Terdakwa menghubungi Sdr. POY melalui telepon dan berkata "SAYA SUDAH DI DAERAH API API" dan Sdr. POY menjawab "OKE KU KIRIMKAN FOTO TEMPATNYA" setelah itu Terdakwa melihat foto tempat yang di kirimkan oleh Sdr. POY, Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut setelah sampai di tempat tersebut

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat kantong plastik putih di sebelah tiang rambu rambu jalan kemudian Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di bawah rambu rambu jalan tersebut menggunakan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih tersebut Terdakwa bawa pulang dan di dalam perjalanan pulang Terdakwa menelpon sdr. POY dan berkata "SODARA INI SABUNYA SUDAH SAYA AMBIL ISI SEMUA TOTALNYA BERAPA" dan Sdr. POY menjawab "ITU TUJUH PULUH GRAM" dan Terdakwa menjawab "OKE SODARA ITU UANG KEKURANGAN KEMAREN SAYA TARO DI TEMPAT TADI DI BUNGKUS KANTONG PLASTIK HITAM" dan Sdr. POY menjawab "OKE SODARA" kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah di desa babulu darat Rt. 031 kec. Babulu kab. Penajam Paser Utara, Terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna putih tersebut dan melihat 1 (satu) paket plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) gram kemudian Terdakwa pecah menjadi 28 (dua puluh delapan) paket/bungkus sabu dengan rincian ada yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) paket/bungkus sabu, 8 (delapan) paket/bungkus sabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, 1 (satu) paket/bungkus sabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram, 5 (lima) paket/bungkus sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan sisanya yang beratnya kurang lebih dari 3 (tiga) gram Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus sabu dengan rincian paketan yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket/bungkus sabu dan paketan yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket/bungkus sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 16.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin dan berkata "PAKDE KE RUMAH AJA KALO MAU NGAMBIL BARANGNYA(SABU) SUDAH ADA" dan Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menjawab "OKE BANG NANTI AKU KE SANA" dan sekitar Pukul 17.00 WITA, datang Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin ke rumah Terdakwa kemudian sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menelpon Terdakwa dan berkata "AKU UDAH DI DEPAN BANG" dan Terdakwa menjawab "TURUN AJA KEBAWAH PAKDE" setelah itu Terdakwa memberikan 5 (lima) peket/bungkus sabu yang beratnya masing masing paketan tersebut kurang lebih 1 (satu) gram dan Terdakwa berkata kepada Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin "INI PAKDE BARANGNYA (SHABU) NANTI UANG SISANYA KIRIMKAN AJA LAGI" kemudian Saksi

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin pergi dari rumah Terdakwa di Desa Babulu Darat Rt. 031 kec. Babulu kab. Penajam Paser Utara dan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan interogasi kepada Terdakwa menanyakan "APAKAH BENAR KAMU ADA MEMBERIKAN NARKOTIKA JENIS SABHU KEPADA AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN" dan Terdakwa menjawab "IYA BENAR PAK SAYA ADA MEMBERIKAN SABU KEPADA AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN" dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat dan disaksikan oleh ketua RT Setempat yaitu Sdra. JASIM dan dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (buah) dompet warna hitam merk "BISON DENIM" yang di dalamnya terdapat uang tunai Sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan di dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut tepatnya didalam kamar petugas kepolisian menemukan 1 (buah) Handphone merk "VIVO V29" warna coklat di atas kasur ditemukan juga 1 (satu) buah tas slempang warna hitam di atas kasur yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip Sabu yang dibungkus 4 lembar tisu, ditemukan 1 (satu) buah box kecil warna hitam merk "STELLA" di dalam tas slempang warna hitam diatas kasur dan setelah dibuka berisi 13 (tiga belas) paket plastik klip Sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca barang tersebut ditemukan di dalam tas slempang warna hitam diatas kasur kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan di lantai kamar dan ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol KT 5238 VS yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu di daerah Api-api Penjam Paser Utara. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin, Terdakwa dan barang barang milik Terdakwa di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip sabhu berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari plastik warna putih bening, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah botol berlakban hitam, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah box kecil warna hitam merk "STELLA", 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "BISON DENIM", 1 (satu) Unit Sepeda Motor "Yamaha Nmax" warna hitam dengan Nopol KT 5238 VS, 1 (Satu) Buah Handphone Merk "VIVO V29" Warna Coklat Dengan No IMEI (866486069503930) No Hp (082150888976), Uang Tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Sabu yang di temukan Petugas Kepolisian tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket/bungkus plastik klip, Terdakwa dapatkan dari Sdr. HERMAN melalui Sdr. POY, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu kepada Sdr. HERMAN yaitu yang pertama sekitar bulan April 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kedua sekitar akhir bulan Mei 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa di beri kepercayaan dan Terdakwa akan membayarnya setelah sabu tersebut sudah habis terjual, yang ketiga sekitar pertengahan bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa di beri kepercayaan dan akan membayarnya setelah sabu tersebut sudah habis terjual, dan yang empat pada hari Rabu tanggal 18 oktober 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan beratnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) gram dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) namun di beri kepercayaan dan Terdakwa akan membayarnya setelah shabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan Terdakwa jika sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram tersebut habis terjual yaitu akan mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta) dan Terdakwa akan memberikan setoran kepada Sdr. HERMAN sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram adalah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 073/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot beserta lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 67,85 (enam tujuh koma delapan lima) gram dan berat bersih 59,52 (lima sembilan koma lima dua) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0.95 (nol koma Sembilan lima) gram dan berat bersih 0.74 (nol koma tujuh empat) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur nomor 08573/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **AHMAD RIZAL AIS IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI** dengan nomor barang bukti 29005/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,747$ (nol koma tujuh empat tujuh) gram dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,727$ (nol koma tujuh dua tujuh) gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) paket plastic klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah sendik takar terbuat dari plastic warna bening;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 2 (dua) buah botol berlakban hitan;
- 4 (empat) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah box kecil warna hitam merk "STELLA";
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "BISON DENIM";
- 1 (satu) unit sepeda motor "YAMAHA N-MAX" warna hitam dengan nomor polisi KT-5238-VS;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V29 warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Paser pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Babulu Darat RT 031 Kecamatan Babulu Darat Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang merupakan hasil pengembangan penangkapan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di pinggir jalan di Desa Tajer Mulya RT 007 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tajer Mulya Rt.007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto bersama anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis melakukan penyelidikan di Desa Tajer Mulya Rt. 007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 00.30 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto bersama anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Sdr. AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN di pinggir palan di Desa Tajer Mulya Rt.007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur. Saat Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto bersama anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN, ia sempat membuang barang dari tangannya berupa 1 (satu) buah kotak lem warna kuning putih yang kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melakukan penggeledahan badan dan tempat dengan di saksikan oleh warga setempat Sdr. SUWITO Bin WARAS, kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis membuka 1 (satu) buah kotak lem warna kuning putih yang sempat dibuang di pinggir jalan oleh Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN tersebut dan setelah dibuka kotak tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melanjutkan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah di kantong celana dan setelah dibuka ditemukan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO 1820" warna merah, kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melanjutkan penggeledahan tempat disekitar tempat Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN diamankan, anggota kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat di sebuah selokan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN diamankan dan setelah dibuka dompet tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol kecil warna putih yang setelah dibuka botol tersebut di temukan 5 (lima) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu yang diakui milik Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN dan ditemukan juga di dalam dompet tersebut 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan juga 1 (Satu) Unit sepeda motor merk "Yamaha Jupiter MX" warna putih hitam dengan Nopol KT 3930 ZI milik Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melakukan interogasi kepada Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN dan menanyakan dari siapa mendapat dan darimana asal 6 (enam) paket plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu dan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN menjelaskan

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI yang berada di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Kemudian Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa selanjutnya Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba beserta anggota Polsek Long Ikis melanjutkan pengembangan dan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN untuk menunjukan rumah Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba bersama anggota Polsek Long Ikis melakukan penangkapan Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI di sebuah rumah di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba dan juga anggota Polsek Long Ikis melakukan interogasi kepada Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI dan bertanya "APAKAH BENAR KAMU ADA MEMBERIKAN NARKOTIKA JENIS SABHU KEPADA AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN" dan Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI menjawab "IYA BENAR PAK SAYA ADA MEMBERIKAN SABU KEPADA SDR. AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN". Selanjutnya Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan badan dan tempat dan di saksikan oleh ketua RT Setempat yaitu Sdra. JASIM dan dari hasil pengeledahan badan terhadap Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI ditemukan 1 (buah) dompet warna hitam merk "BISON DENIM" yang di dalamnya terdapat uang tunai Sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan di dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan petugas kepolisian lainnya menemukan 1 (buah) Handphone merk "VIVO V29" warna coklat di atas kasur, ditemukan juga 1 (satu) buah tas slempang warna hitam di atas kasur yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 10 (sepuluh) paket plastik

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang di dalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu yang dibungkus 4 lembar tisu, ditemukan juga 1 (satu) buah box kecil warna hitam merk "STELLA" di dalam tas slempang warna hitam diatas kasur dan setelah dibuka berisi 13 (tiga belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca barang tersebut ditemukan di dalam tas slempang warna hitam diatas kasur kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan di lantai kamar Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI dan ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol KT 5238 VS, barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI dan selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN dan Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023 sekira Pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin dan berkata "PAKDE ADA DANA KAH" dan Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menjawab "ADA BANG NANTI SAYA KIRIMKAN" dan Terdakwa menjawab "BERAPA ADANYA PAKDE" dan Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menjawab "ADA DANAKU EMPAT JUTA" dan Terdakwa menjawab "OKE PAKDE KIRIMKAN AJA KARNA SAYA MAU NGAMBIL (SHABU) LAGI" dan Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menjawab "OKE NANTI TAK KIRIMKAN" kemudian pada hari Rabu tanggal 18 oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di desa Babulu Darat Rt. 031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dan Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN melalui telpon dan berkata kepada Sdr. HERMAN "SAUDARA READY KAH BARANGNYA (SHABU)" dan Sdr. HERMAN menjawab "READY SAUDARA NANTI KOMUNIKASI AJA SAMA ANGGOTAKU" dan Terdakwa menjawab "OKE SAUDARA", kemudian telpon tersebut terputus dan tidak lama kemudian ada telpon dari Sdr. POY dan Sdr. POY berkata kepada Terdakwa "POSISI DIMANA SODARA" dan Terdakwa menjawab "MASIH

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI RUMAH SODARA" dan Sdr. POY menjawab "NANTI KABARIN KALO SUDAH JALAN" dan Terdakwa menjawab "OKE NANTI KALO SUDAH DEKAT ARAH SANA NANTI SAYA INFO" dan Sdr. POY menjawab "OKE INFO AJA SODARA". Kemudian Terdakwa pergi ke daerah api-api Penajam Paser Utara setelah sampai Terdakwa menghubungi Sdr. POY melalui telepon dan berkata "SAYA SUDAH DI DAERAH API API" dan Sdr. POY menjawab "OKE KU KIRIMKAN FOTO TEMPATNYA" setelah itu Terdakwa melihat foto tempat yang di kirimkan oleh Sdr. POY, Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat kantong plastik putih di sebelah tiang rambu rambu jalan kemudian Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di bawah rambu rambu jalan tersebut menggunakan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih tersebut Terdakwa bawa pulang dan di dalam perjalanan pulang Terdakwa menelpon sdr. POY dan berkata "SODARA INI SABUNYA SUDAH SAYA AMBIL ISI SEMUA TOTALNYA BERAPA" dan Sdr. POY menjawab "ITU TUJUH PULUH GRAM" dan Terdakwa menjawab "OKE SODARA ITU UANG KEKURANGAN KEMAREN SAYA TARO DI TEMPAT TADI DI BUNGKUS KANTONG PLASTIK HITAM" dan Sdr. POY menjawab "OKE SODARA" kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah di desa babulu darat Rt. 031 kec. Babulu kab. Penajam Paser Utara, Terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna putih tersebut dan melihat 1 (satu) paket plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) gram kemudian Terdakwa pecah menjadi 28 (dua puluh delapan) paket/bungkus sabu dengan rincian ada yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) paket/bungkus sabu, 8 (delapan) paket/bungkus sabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, 1 (satu) paket/bungkus sabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram, 5 (lima) paket/bungkus sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan sisanya yang beratnya kurang lebih dari 3 (tiga) gram Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus sabu dengan rincian paketan yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket/bungkus sabu dan paketan yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket/bungkus sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 16.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin dan berkata "PAKDE KE RUMAH AJA KALO MAU NGAMBIL

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARANGNYA(SABU) SUDAH ADA” dan Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menjawab “OKE BANG NANTI AKU KE SANA” dan sekitar Pukul 17.00 WITA, datang Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin ke rumah Terdakwa kemudian sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menelpon Terdakwa dan berkata “AKU UDAH DI DEPAN BANG” dan Terdakwa menjawab “TURUN AJA KEBAWAH PAKDE” setelah itu Terdakwa memberikan 5 (lima) paket/bungkus sabu yang beratnya masing masing paketan tersebut kurang lebih 1 (satu) gram dan Terdakwa berkata kepada Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin “INI PAKDE BARANGNYA (SHABU) NANTI UANG SISANYA KIRIMKAN AJA LAGI” kemudian Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin pergi dari rumah Terdakwa di Desa Babulu Darat Rt. 031 kec. Babulu kab. Penajam Paser Utara dan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip sabhu berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari plastik warna putih bening, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah botol berlabel hitam, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah box kecil warna hitam merk “STELLA”, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk “BISON DENIM”, 1 (satu) Unit Sepeda Motor “Yamaha Nmax” warna hitam dengan Nopol KT 5238 VS, 1 (Satu) Buah Handphone Merk “VIVO V29” Warna Coklat Dengan No IMEI (866486069503930) No Hp (082150888976), Uang Tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Sabu yang di temukan Petugas Kepolisian tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket/bungkus plastik klip, Terdakwa dapatkan dari Sdr. HERMAN melalui Sdr. POY, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu kepada Sdr. HERMAN yaitu yang pertama sekitar bulan April 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kedua sekitar akhir bulan Mei 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa di beri kepercayaan dan Terdakwa akan membayarnya setelah sabu tersebut sudah habis terjual, yang ketiga sekitar pertengahan bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa di beri kepercayaan dan akan membayarnya setelah sabu tersebut sudah habis terjual, dan yang empat pada hari Rabu tanggal 18 oktober 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan beratnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) gram dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) namun di beri kepercayaan dan Terdakwa akan membayarnya setelah shabu tersebut sudah habis terjual;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan Terdakwa jika sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram tersebut habis terjual yaitu akan mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta) dan Terdakwa akan memberikan setoran kepada Sdr. HERMAN sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram adalah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa terkait barang bukti sabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register PDM-05/Paser/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Paser pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Babulu Darat RT 031 Kecamatan Babulu Darat Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang merupakan hasil pengembangan penangkapan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN pada hari Kamis tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di pinggir jalan di Desa Tajer Mulya RT 007 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip sabu berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari plastik warna putih bening, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah botol berlakban hitam, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah box kecil warna hitam merk "STELLA", 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "BISON DENIM", 1 (satu) Unit Sepeda Motor "Yamaha Nmax" warna hitam dengan Nopol KT 5238 VS, 1 (Satu) Buah Handphone Merk "VIVO V29" Warna Coklat Dengan No IMEI (866486069503930) No Hp (082150888976), Uang Tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur nomor 08573/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI** dengan nomor barang bukti 29005/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,747$ (nol koma tujuh empat tujuh) gram dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,727$ (nol koma tujuh dua tujuh) gram adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah belum bekerja. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Paser pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Babulu Darat RT 031 Kecamatan Babulu Darat Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang merupakan hasil pengembangan penangkapan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 00.30 WITA di pinggir jalan di Desa Tajer Mulya RT 007 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tajer Mulya Rt.007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto bersama anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis melakukan penyelidikan di Desa Tajer Mulya Rt. 007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 00.30 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto bersama anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Sdr. AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN di pinggir palan di Desa Tajer Mulya Rt.007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur. Saat Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto bersama anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis mengamankan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN, ia sempat membuang barang dari tangannya berupa 1 (satu) buah kotak lem warna kuning putih yang kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melakukan penggeledahan badan dan tempat dengan di saksikan oleh warga setempat Sdr. SUWITO Bin WARAS, kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis membuka 1 (satu) buah kotak lem warna kuning putih yang sempat dibuang di pinggir jalan oleh Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN tersebut dan setelah dibuka kotak tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis Sabu. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melanjutkan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah di kantong celana dan setelah dibuka ditemukan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO 1820" warna merah, kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melanjutkan penggeledahan tempat

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tempat Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN diamankan, anggota kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat di sebuah selokan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN diamankan dan setelah dibuka dompet tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol kecil warna putih yang setelah dibuka botol tersebut di temukan 5 (lima) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu yang diakui milik Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN dan ditemukan juga di dalam dompet tersebut 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan juga 1 (Satu) Unit sepeda motor merk "Yamaha Jupiter MX" warna putih hitam dengan Nopol KT 3930 ZI milik Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melakukan introgasi kepada Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN dan menanyakan dari siapa mendapat dan darimana asal 6 (enam) paket plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu dan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN menjelaskan bahwa 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI yang berada di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Kemudian Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa selanjutnya Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba beserta anggota Polsek Long Ikis melanjutkan pengembangan dan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN untuk menunjukan rumah Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba bersama anggota Polsek Long Ikis melakukan penangkapan Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI di sebuah rumah di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba dan juga anggota Polsek Long Ikis

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi kepada Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI dan bertanya "APAKAH BENAR KAMU ADA MEMBERIKAN NARKOTIKA JENIS SABHU KEPADA AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN" dan Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI menjawab "IYA BENAR PAK SAYA ADA MEMBERIKAN SABU KEPADA SDR. AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN". Selanjutnya Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat dan di saksikan oleh ketua RT Setempat yaitu Sdra. JASIM dan dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI ditemukan 1 (buah) dompet warna hitam merk "BISON DENIM" yang di dalamnya terdapat uang tunai Sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan di dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan petugas kepolisian lainnya menemukan 1 (buah) Handphone merk "VIVO V29" warna coklat di atas kasur, ditemukan juga 1 (satu) buah tas slempang warna hitam di atas kasur yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisi 10 (sepuluh) paket plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu yang dibungkus 4 lembar tisu, ditemukan juga 1 (satu) buah box kecil warna hitam merk "STELLA" di dalam tas slempang warna hitam diatas kasur dan setelah dibuka berisi 13 (tiga belas) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca barang tersebut ditemukan di dalam tas slempang warna hitam diatas kasur kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan di lantai kamar Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI dan ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam dengan Nopol KT 5238 VS, barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI dan selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN dan Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023 sekira Pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin dan berkata "PAKDE ADA DANA KAH" dan Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menjawab "ADA BANG NANTI SAYA KIRIMKAN" dan Terdakwa menjawab "BERAPA ADANYA PAKDE" dan Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menjawab "ADA DANAKU EMPAT JUTA" dan Terdakwa menjawab "OKE PAKDE KIRIMKAN AJA KARNA SAYA MAU NGAMBIL (SHABU) LAGI" dan Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menjawab "OKE NANTI TAK KIRIMKAN" kemudian pada hari Rabu tanggal 18 oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di desa Babulu Darat Rt. 031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dan Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAN melalui telpon dan berkata kepada Sdr. HERMAN "SAUDARA READY KAH BARANGNYA (SHABU)" dan Sdr. HERMAN menjawab "READY SAUDARA NANTI KOMUNIKASI AJA SAMA ANGGOTAKU" dan Terdakwa menjawab "OKE SAUDARA", kemudian telpon tersebut terputus dan tidak lama kemudian ada telpon dari Sdr. POY dan Sdr. POY berkata kepada Terdakwa "POSISI DIMANA SODARA" dan Terdakwa menjawab "MASIH DI RUMAH SODARA" dan Sdr. POY menjawab "NANTI KABARIN KALO SUDAH JALAN" dan Terdakwa menjawab "OKE NANTI KALO SUDAH DEKAT ARAH SANA NANTI SAYA INFO" dan Sdr. POY menjawab "OKE INFO AJA SODARA". Kemudian Terdakwa pergi ke daerah api-api Penajam Paser Utara setelah sampai Terdakwa menghubungi Sdr. POY melalui telepon dan berkata "SAYA SUDAH DI DAERAH API API" dan Sdr. POY menjawab "OKE KU KIRIMKAN FOTO TEMPATNYA" setelah itu Terdakwa melihat foto tempat yang di kirimkan oleh Sdr. POY, Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat kantong plastik putih di sebelah tiang rambu rambu jalan kemudian Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di bawah rambu rambu jalan tersebut menggunakan kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih tersebut Terdakwa bawa pulang dan di dalam perjalanan pulang Terdakwa menelpon sdr. POY dan berkata "SODARA INI SABUNYA SUDAH SAYA AMBIL ISI SEMUA TOTALNYA BERAPA" dan Sdr. POY menjawab "ITU TUJUH PULUH GRAM" dan Terdakwa menjawab "OKE SODARA ITU UANG KEKURANGAN KEMAREN SAYA

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



TARO DI TEMPAT TADI DI BUNGKUS KANTONG PLASTIK HITAM” dan Sdr. POY menjawab “OKE SODARA” kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah di desa babulu darat Rt. 031 kec. Babulu kab. Penajam Paser Utara, Terdakwa membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna putih tersebut dan melihat 1 (satu) paket plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) gram kemudian Terdakwa pecah menjadi 28 (dua puluh delapan) paket/bungkus sabu dengan rincian ada yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) gram sebanyak 2 (dua) paket/bungkus sabu, 8 (delapan) paket/bungkus sabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, 1 (satu) paket/bungkus sabu yang beratnya kurang lebih 2 (dua) gram, 5 (lima) paket/bungkus sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan sisanya yang beratnya kurang lebih dari 3 (tiga) gram Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus sabu dengan rincian paketan yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket/bungkus sabu dan paketan yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket/bungkus sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 16.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin dan berkata “PAKDE KE RUMAH AJA KALO MAU NGAMBIL BARANGNYA(SABU) SUDAH ADA” dan Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menjawab “OKE BANG NANTI AKU KE SANA” dan sekitar Pukul 17.00 WITA, datang Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin ke rumah Terdakwa kemudian sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin menelpon Terdakwa dan berkata “AKU UDAH DI DEPAN BANG” dan Terdakwa menjawab “TURUN AJA KEBAWAH PAKDE” setelah itu Terdakwa memberikan 5 (lima) peket/bungkus sabu yang beratnya masing masing paketan tersebut kurang lebih 1 (satu) gram dan Terdakwa berkata kepada Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin “INI PAKDE BARANGNYA (SHABU) NANTI UANG SISANYA KIRIMKAN AJA LAGI” kemudian Saksi Ahmad Tukijan als Tukijan Bin Nyamin pergi dari rumah Terdakwa di Desa Babulu Darat Rt. 031 kec. Babulu kab. Penajam Paser Utara dan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip sabhu berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari plastik warna putih bening, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah botol berlakban hitam, 4 (empat) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah box kecil warna hitam merk "STELLA", 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "BISON DENIM", 1 (satu) Unit Sepeda Motor "Yamaha Nmax" warna hitam dengan Nopol KT 5238 VS, 1 (Satu) Buah Handphone Merk "VIVO V29" Warna Coklat Dengan No IMEI (866486069503930) No Hp (082150888976), Uang Tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Sabu yang di temukan Petugas Kepolisian tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket/bungkus plastik klip, Terdakwa dapatkan dari Sdr. HERMAN melalui Sdr. POY, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu kepada Sdr. HERMAN yaitu yang pertama sekitar bulan April 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kedua sekitar akhir bulan Mei 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa di beri kepercayaan dan Terdakwa akan membayarnya setelah sabu tersebut sudah habis terjual, yang ketiga sekitar pertengahan bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa di beri kepercayaan dan akan membayarnya setelah sabu tersebut sudah habis terjual, dan yang empat pada hari Rabu tanggal 18 oktober 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan beratnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) gram dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) namun di beri kepercayaan dan Terdakwa akan membayarnya setelah shabu tersebut sudah habis terjual;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait barang bukti sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan Terdakwa jika sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram tersebut habis terjual yaitu akan mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta) dan Terdakwa akan memberikan setoran kepada Sdr. HERMAN sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu sebanyak 70 (tujuh puluh) gram adalah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa terkait barang bukti sabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Paser. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti diantaranya adalah 23 (dua puluh tiga) paket sabu. Barang bukti tersebut didapatkan dari Sdr Herman melalui Sdr Poy dengan cara membeli yang tujuannya adalah dijual kembali diantaranya kepada Saksi AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI. Meskipun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, namun dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 073/10966.00/2023 tanggal 25 Oktober 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot beserta lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan kesimpulan total berat kotor 67,85 (enam tujuh koma delapan lima) gram dan berat bersih 59,52 (lima sembilan koma lima dua) gram, oleh karenanya telah memenuhi unsur bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Paser pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Babulu Darat RT 031 Kecamatan Babulu Darat Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang merupakan hasil pengembangan penangkapan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 00.30 WITA di pinggir jalan di Desa Tajer Mulya RT 007 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tajer Mulya Rt.007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto bersama anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis melakukan penyelidikan di Desa Tajer Mulya Rt. 007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 00.30 WITA, Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto bersama anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Sdr. AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN di pinggir palan di Desa Tajer Mulya Rt.007 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kalimantan Timur. Saat Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto bersama anggota Sat Resnarkoba dan anggota Polsek Long Ikis mengamankan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN, ia sempat membuang barang dari tangannya berupa 1 (satu) buah kotak lem warna kuning putih yang kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melakukan pengeledahan badan dan tempat dengan di saksikan oleh warga setempat Sdr. SUWITO Bin WARAS, kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Long Ikis membuka 1 (satu) buah kotak lem warna kuning putih yang sempat dibuang di pinggir jalan oleh Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN tersebut dan setelah dibuka kotak tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melanjutkan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah di kantong celana dan setelah dibuka ditemukan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO 1820" warna merah, kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melanjutkan pengeledahan tempat disekitar tempat Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN diamankan, anggota kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat di sebuah selokan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN diamankan dan setelah dibuka dompet tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol kecil warna putih yang setelah dibuka botol tersebut di temukan 5 (lima) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu yang diakui milik Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN dan ditemukan juga di dalam dompet tersebut 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan juga 1 (Satu) Unit sepeda motor merk "Yamaha Jupiter MX" warna putih hitam dengan Nopol KT 3930 ZI milik Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN. Kemudian Saksi Iswahyudi, Saksi Brifa Lespri Harto dan anggota Sat Resnarkoba serta anggota Polsek Long Ikis melakukan interogasi kepada Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN dan menanyakan dari siapa mendapat dan darimana asal 6 (enam) paket plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu dan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN menjelaskan bahwa 6 (enam) paket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis Sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI yang berada di Desa Babulu Darat Rt.031 Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Kemudian Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diamankan oleh petugas kepolisian;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal jual beli narkotika tersebut. telah bermufakat dengan Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN.

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Terdakwa meminta uang kepada Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN untuk "berbelanja" sabu kepada Sdr Herman melalui Sdr Poy dan kemudian setelah sabu diterima Terdakwa, Saksi AHMAD TUKIJAN Als TUKIJAN Bin NYAMIN mengambil sabu tersebut dari Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Sabu yang di temukan Petugas Kepolisian tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket/bungkus plastik klip, Terdakwa dapatkan dari Sdr. HERMAN melalui Sdr. POY, Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu kepada Sdr. HERMAN yaitu yang pertama sekitar bulan April 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kedua sekitar akhir bulan Mei 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa di beri kepercayaan dan Terdakwa akan membayarnya setelah sabu tersebut sudah habis terjual, yang ketiga sekitar pertengahan bulan Agustus 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa di beri kepercayaan dan akan membayarnya setelah sabu tersebut sudah habis terjual, dan yang empat pada hari Rabu tanggal 18 oktober 2023 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. HERMAN sebanyak 1 (satu) paket dengan beratnya kurang lebih 70 (tujuh puluh) gram dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) namun di beri kepercayaan dan Terdakwa akan membayarnya setelah shabu tersebut sudah habis terjual

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Permufakatan Jahat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);;

yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor "YAMAHA N-MAX" warna hitam dengan nomor polisi KT-5238-VS;

yang disita dari Terdakwa, dan merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 23 (dua puluh tiga) paket plastic klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah sendik takar terbuat dari plastic warna bening;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 2 (dua) buah botol berlakban hitam;
- 4 (empat) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) buah box kecil warna hitam merk "STELLA";
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "BISON DENIM";
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V29 warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD RIZAL Als IJONG Bin MUHAMMAD EFENDI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor "YAMAHA N-MAX" warna hitam dengan nomor polisi KT-5238-VS;
dikembalikan kepada Terdakwa;- 23 (dua puluh tiga) paket plastic klip berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah sendik takar terbuat dari plastic warna bening;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 2 (dua) buah botol berlakban hitan;
- 4 (empat) lembar tisu warna putih;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) buah box kecil warna hitam merk "STELLA";
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "BISON DENIM";
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V29 warna coklat;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024. oleh kami, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI HAJAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Hendi Sinatrya Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.
TTD

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SITI HAJAR, SH

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Tgt